

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT SATUAN KERJA PENGEMBANGAN KENAVIGASIAN PUSAT

GEDUNG KARYA LANTAI 21

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Tel. 3507948, 3505550, Pst. 4051/4095 Fax. 3506534 Jakarta 10110

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang : Replacement RLB Takong ILL 830 Nomor: 31/PP/PKP/VII-22

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Rabu tanggal 27 bulan Juli tahun 2022 antara:

- YORRY MARFYANSYA, S.SOS, selaku Pejabat Pembuat Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama PENGEMBANGAN KENAVIGASIAN PUSAT, yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Keputusan 15/KP/PKP/XII-21 No selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan
- 2. UTARJO HUSODHO, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. RAYO ABADI, yang berkedudukan di Jl. Gading Bukit Indah Blok RA 12(2). Kelapa Gading, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 91 tanggal 16 November 2011 selanjutnya disebut "Penyedia"

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan

b. Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)nomor 142/U/PKP/VII-22, tanggal 26 bulan Juli tahun 2022, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang"

c. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk menyediakan Barang

sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.

d. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.

e. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

H

2

Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan

1. Pekerjaan Persiapan;

2. Pekerjaan Struktur Utama;

- 3. Pekerjaan ME (Mechanical Electrical);
- 4. Pekerjaan Pemasangan RLB.

Pasal 3 Jenis dan Nilai Kontrak

1. Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsum

2. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai(PPN) adalah sebesar Rp 14.109.982.954,00 (empat belas miliar seratus sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh empat Rupiah)

Pasal 4 Dokumen Kontrak

- 1. Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus kontrak;
 - d. syarat-syarat umum kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. Spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBI, BAHP, BAPP.
- Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat(1) di atas;

Pasal 5 Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabatan Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

#

11

Pasal 6 Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama

Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat Pejabat Penandatangan Kontrak Untuk dan atas nama

PT. Rayo Abadi



Yorry Marfyansa NIP. 198107212005021002



<u>Utarjo Husodho</u> Direktur